

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan nasional merupakan serangkaian upaya pembangunan yang bersinambungan, dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, serta negara dengan maksud untuk mewujudkan tujuan nasional yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa serta seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.<sup>1</sup>

Unuk mewujudkan tujuan Pemerintah Negara Indonesia tersebut dilaksanakan pembangunan nasional secara bertahap dan berkesinambungan. Sebelum adanya perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), arah pembangunan nasional itu ditetapkan melalui Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). GBHN ini merupakan Haluan Negara tentang pembangunan nasional dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat yang di tetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) setiap lima tahun. Setelah adanya Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945, MPR tidak lagi menetapkan garis-garis besar daripada Haluan Negara (GBHN). Seiring dengan dihapuskannya GBHN, agar dapat disusun perencanaan Nasional yang dapat menjalin tercapainya tujuan negara diatur adanya system perencanaan

---

<sup>1</sup> Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea Ke 4.

pembangunan Nasional melalui keluarnya Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.<sup>2</sup>

Lahirnya Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan selanjutnya disebut UU SPPN, dalam rangka memberikan pengaturan dalam Menyusun perencanaan pembangunan Nasional. UU SPPN ini lahir untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan terarah. Dan agar dapat menjamin tercapainya tujuan negara, sebagaimana dimaksudkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Pembangunan hukum merupakan bagian dari pembangunan nasional, yang meliputi: pembangunan politik, pertahanan dan keamanan, hukum dan penyelenggaraan Negara, sosial budaya, sumber daya manusia, ekonomi, daerah, infrastruktur, sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Pembangunan hukum harus terintegrasi dan bersinergi dengan agenda pembangunan bidang lain, serta memerlukan proses yang berkelanjutan.

Arah pembangunan hukum harus sejalan dan bersifat mendukung arah pembangunan dalam arti luas tersebut. Oleh karena itu arah pembangunan hukum menuju Indonesia Emas 2045 yang sekaligus merupakan Grand Design Pembangunan Hukum 2045 perlu dirancang secara cermat dengan memperhatikan unsur maupun tahapan sebagaimana tercermin dalam berbagai dokumen perencanaan yang ada. Arah pembangunan hukum juga harus mampu

---

<sup>2</sup> Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *UUD 1945, P-4, GBHN, TAP-TAP MPR 1993, Pidato Pertanggung jawaban Presiden/Mandataris, Bahan Penataran dan Bahan Referensi Penataran*, Percetakan UIP, Jakarta, 1993, hlm 317-318.

mengakomodasi agar perencanaan pembangunan yang dibuat mampu diimplementasikan secara efektif, efisien dan koheren.<sup>3</sup>

Pembangunan nasional dilakukan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai tujuan nasional Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan tidak selalu berupa fisik, melainkan struktur, potensi dan kepribadian juga merupakan pembangunan yang tidak kalah penting. Pembangunan yang akan mempertimbangkan keseimbangan lingkungan akan lebih menghasilkan sesuatu yang lebih serasi dan tidak mengganggu keserasian ekosistem serta sosial maka dibutuhkan pembangunan hukum nasional.

Pembangunan hukum nasional dari sisi tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Keadilan harus mempunyai posisi yang pertama dan yang paling utama dari pada kepastian hukum dan kemanfaatan. Secara historis pada awalnya menurut *Gustav* tujuan kepastian hukum menempati peringkat yang paling atas diantara tujuan yang lain. Namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teori tersebut di Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalisasi praktek-praktek yang tidak berperikemanusiaan selama Perang Dunia dua dengan jalan membuat hukum yang mengesahkan praktek-praktek kekejaman perang pada masa itu. Namun pada akhirnya, *Gustav* pun meralat teorinya tersebut dengan menempatkan keadilan menempati posisi yang paling atas di antara tujuan hukum yang lainnya.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> I.B.R. Supancana, *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2020*, Percetakan Pohon Cahaya, Jakarta, 2020, hlm, 27.

<sup>4</sup> Sidharta Arief, *Mewissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 20-21.

Berdasarkan teori pembangunan hukum nasional tujuan utama dari hukum adalah keadilan, sedangkan dalam memutuskan suatu perkara dalam persidangan kasus tindak pidana seharusnya tidak hanya sekedar memberi hukuman atau untuk pembalasan saja terhadap pelaku tindak pidana, terutama terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

Pemidanaan bukanlah sekedar untuk pembalasan saja tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Karena pembalasan itu sendiri tidak memiliki nilai tetap hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dan bilamana anak sebagai pelaku tindak pidana tetap di jatuhi hukuman pidana maka seperti yang tercantum dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan:

Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Disamping tindakan yang bersifat menghukum, harus mengutamakan pemberian bimbingan edukatif serta pembinaan moral pada anak, yaitu keadilan.

Anak bukan seorang manusia dewasa dalam perawakan yang kecil, melainkan pribadi seorang yang sedang tumbuh menjadi manusia yang berkembang. Dan seseorang yang telah dewasa memiliki tugas membantu pertumbuhan dan perkembangan anak untuk menemukan kedewasaannya, agar suatu saat nanti ia mampu hidup mandiri di kehidupan sosial dan bermasyarakat.

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu

memimpin serta melihat kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Ditinjau dari aspek Yuridis maka pengertian anak dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig / person under age*), orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur (*minderjarigheid / inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*).<sup>5</sup>

Bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabatnya, anak berhak mendapat perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.<sup>6</sup>

Sebagai subjek yang belum dewasa dan masih rentan dengan perbuatan salah, adakalanya anak berbuat menyimpang, kekerasan dan sudah melakukan perbuatan kriminal yang dilarang Undang-undang, misalnya memukul sejawat, berkelahi atau dituduh mengambil benda yang bukan miliknya, atau pun dibujuk atau dijebak teman sepermainannya sehingga mencoba menggunakan narkoba. Dalam keadaan seperti ini, anak-anak bisa secara yuridis menjadi pelaku kriminal yang dapat dikenakan hukum pidana.

Masalah kenakalan anak dewasa ini tetap merupakan persoalan yang aktual hampir di semua negara-negara didunia termasuk Indonesia. Perhatian terhadap masalah ini telah banyak dicurahkan pemikiran baik dalam bentuk diskusi-diskusi

---

<sup>5</sup> Lilik Mulyadi. “*Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya*”. Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 3.

maupun dalam seminar-seminar yang mana telah diadakan oleh organisasi atau instansi pemerintah yang erat hubungannya dengan masalah ini.<sup>7</sup>

Anak berhadapan dengan hukum adalah istilah pertama kali ditemukan rujukannya dalam hukum nasional yakni Pasal 64 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“**UU Perlindungan Anak**”). Anak berhadapan dengan hukum terdiri atas sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Anak berkonflik dengan hukum;
2. Anak korban tindak pidana.

Walaupun masih anak, tetap tidak kebal dengan hukum, namun tentunya peradilan anak diproses dan diatur dengan ketentuan khusus yang berbeda dengan pelaku kriminal orang dewasa. Anak-anak diadili dalam proses peradilan yang khusus, yang disebut dengan Sidang anak yang berada di Pengadilan Negeri setempat.<sup>9</sup>

Menurut WA Bonger, kejahatan merupakan perbuatan anti-sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara, berupa pemberian sanksi, dan sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum (*legal definitions*) mengenai kejahatan.<sup>10</sup>

Perbuatan delinkuen (kejahatan anak), istilah delinkuen berasal dari *delictquency*, yang diartikan dengan kenakalan anak, kenakalan remaja, kenakalan pemuda, dan delinkuensi. Kata delinkuensi atau *delinquency* dijumpai

---

<sup>7</sup>Admin, *Praktek-praktek sistem peradilan pidana anak*. Melalui: <[www.ypha.or.id/files/Praktek-praktek Sistem Peradilan Pidana Anak.pdf](http://www.ypha.or.id/files/Praktek-praktek_Sistem_Peradilan_Pidana_Anak.pdf)> (diakses pada tanggal 15 april 2021. Pkl 14.30).

<sup>8</sup>Muhammad Joni, *Penjara [BUKAN] Tempat Anak*, Peran Indonesia, Penghimpunan Advokasi Anak Indonesia, Menteng, Jakarta Pusat, 2012, hml 13-14.

<sup>9</sup> Muhammad Joni. *Penjara [BUKAN] Tempat Anak*. Penghimpunan Advokasi Anak Indonesia, Jakarta, 2012, hlm 14.

<sup>10</sup> Ende Hasbi Nassaruddin. *Kriminologi*. Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm 114.

bergandengan dengan kata *juvenile*, dikarena *delinquency* erat kaitannya dengan anak, sedangkan kata *delinquent act* diartikan perbuatan yang melanggar norma dasar dari masyarakat. Perbuatan tersebut apabila dilakukan oleh sekelompok anak-anak, maka disebut *delinquency*. Jadi *delinquency* mengarah kepada pelanggaran terhadap aturan yang dibuat kelompok sosial masyarakat tertentu bukan hanya hukum negara saja.<sup>11</sup> *Delinquency* selalu berkonotasi serangan, pelanggaran, kejahatan dan keganasan yang dilakukan oleh anak muda di bawah usia 22 (dua puluh dua) tahun.<sup>12</sup>

Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang melakukan tindak pidana. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dengan ancaman sanksi, yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUH Pidana) maupun diluar KUH Pidana. Tindak pidana yang diluar KUH Pidana, misal perbuatan menggunakan narkoba. Istilah anak berkonflik dengan hukum mengacu *guidelines for report* atas pelaksanaan Konvensi PBB tentang Hak Anak, yakni terjemahan dari *children in conflict with the law*.<sup>13</sup> Namun, selain istilah anak berkonflik dengan hukum, dikenal dengan istilah anak nakal. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menggunakan istilah “anak nakal”, walaupun penggunaan istilah “anak nakal” ini dikritik keras, karena ditafsirkan secara faktual-sosiologis seakan-akan anak telah sah bersalah dan benar melakukan pidana.

---

<sup>11</sup> Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Aditama, Bandung, 2009, hlm 37.

<sup>12</sup> Kartini Kartono. *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. Armico, Jakarta, 1998, hlm 6.

<sup>13</sup> Muhammad Joni. *Penjara [BUKAN] Tempat Anak*. Penghimpunan Advokasi Anak Indonesia, Jakarta, 2012, hlm 14.

Secara yuridis formal, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak memberikan batasan “anak nakal” adalah anak yang sebagai berikut:<sup>14</sup>

- (a) Melakukan tindak pidana; atau
- (b) Melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku pada masyarakat yang bersangkutan. Pasal 2 angka (2) UU Pengadilan Anak, istilah anak nakal tentunya berbeda dengan kenakalan anak, oleh karena kenakalan anak tidak selalu berarti tindak pidana, namun istilah anak nakal sudah di kualifikasi anak melakukan tindak pidana.

Penanganan perkara pidana yang pelakunya masih tergolong anak, sebelum di berlakukannya Undang-Undang Pengadilan Anak Tahun 1997 dapat dikatakan hampir tidak ada bedanya dengan penanganan dengan perkara yang tersangka/terdakwa adalah dewasa.<sup>15</sup> Bagir Manan mengatakan bahwa, “Di lapangan hukum pidana, anak-anak diperlakukan sebagai “orang dewasa kecil,” sehingga seluruh proses perkaranya kecuali di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan sama dengan perkara orang dewasa.” Keadaan dan kepentingan anak sebagai anak-anak (orang belum dewasa) kadang-kadang sedemikian rupa diabaikan tanpa ada perlakuan-perlakuan yang khusus.<sup>16</sup> Dan dalam Bab I ketentuan umum Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatakan bahwa sebagai berikut:

1. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana.
2. Anak yang berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

---

<sup>14</sup> Muhammad Joni. *Penjara [BUKAN] Tempat Anak*. Penghimpunan Advokasi Anak Indonesia, Jakarta, 2012, hlm 15

<sup>15</sup> Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2007, hlm. 9-10.

<sup>16</sup> Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Djambatan, Jakarta, 2007, hlm. 10.

3. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan pada Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai peraturan yang menggantikan peraturan lama, yaitu sebagai berikut:

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3668), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.<sup>17</sup>

Sebagai landasan hukum suatu sistem peradilan pidana anak dalam perkara pemidanaan untuk anak terdapat pada Pasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagai berikut:<sup>18</sup>

1. Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA.
2. Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di dalam problematika hukum yang sering muncul terjadi pada saat ini di kalangan masyarakat banyaknya kejahatan yang melibatkan anak-anak, baik sebagai subjek maupun objek. Dan salah satu kejahatan yang dilakukan oleh anak adalah seperti kasus yang terjadi di Jakarta Utara dalam putusan nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jkt.Utr tentang Pencurian dengan pemberatan yang mana dilakukan oleh Alif Akbar Alwafi berusia 16 (enam belas) tahun. Perbuatan pidana yang

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, No 11 Tahun 2012, Tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pasal 106, hlm. 29.

<sup>18</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, No 11 Tahun 2012, Tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pasal 85 ayat 1 dan 2.

dilakukan, berdasarkan dalam Putusan Hakim dinyatakan dalam Pasal 363 KUH Pidana ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menyatakan sebagai berikut:

Secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, karena perbuatan anak dalam hal-hal yang memberatkan anak dianggap telah merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat.

Tertera dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUH Pidana tentang hal yang memberatkan tersangka sebagai berikut:<sup>19</sup>

“pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

Kasus ini terjadi pada hari senin tanggal 09 April 2018 sekitar jam 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan April 2018, bertempat di Jl. Permata II Blok G No. 14 Komp. Permata Tugu RT.01/16 Kel Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dilakukan berawal dari adanya kesepakatan antara terdakwa dan rekan-rekannya, saksi Santi Novi Yanti (disidangkan dalam berkas perkara terpisah), saksi Sevi Yani (belum tertangkap) yang berkeliling mencari sasaran. Sekitar jam 04.00 WIB di lokasi kejadian, melihat berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT Tahun 2015 warna biru Nopol B-3133-UID, dengan menggunakan kunci letter T untuk menhidupkan mesin sepeda motor dan membawanya ketempat kost saksi Santi Novi Yanti, dan selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Andi Saputra untuk menjual sepeda motor korban dan laku terjual seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Dan lalu

---

<sup>19</sup> Andi Hamzah. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 2011, Pasal 363 ayat (1) ke 4.

uang hasil penjualan tersebut dibagi-bagi yaitu saksi Santi Novi Yanti mendapatkan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Sdri. Sevi Yani mendapatkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan sisanya yaitu sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa atas perbuatan terdakwa dan pelaku lainnya menyebabkan korban Kurniasih binti Taryono menderita kerugian materi sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- barang tersebut atau seluruhnya kepunyaan korban Kurniasih binti Taryono atau setidaknya-tidaknya barang kepunyaan orang lain. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, oleh karena itu terdakwa dikenakan Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUH Pidana jo Undang-Undang RI Nomor. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam dakwaannya Penuntut Umum, namun dalam Putusan Hakim, Hakim memvonis terdakwa dengan Pasal 363 ayat (1) KUH Pidana, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Menariknya dalam putusan ini bertentangan dengan salah satu Asas Peraturan Perundang-Undangan, yaitu asas *Lex posterior derogat legi priori* atau asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang terbaru mengesampingkan hukum yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah dinyatakan tidak berlaku lagi dan digantikan dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dilihat dari latar belakang hal tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji kasus tersebut yang

dituangkan dalam karya tulis, dengan judul “**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 14/PID.SUS-ANAK/2018/PN.JKT.UTR. TENTANG PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DIHUBUNGGAN DENGAN PASAL 85 UNDANG-UNDANG RI NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.**”

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan di atas penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kasus posisi Putusan Pengadilan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jkt.Utr tentang Pencurian dengan Pemberatan?
2. Bagaimana pertimbangan Hukum Hakim terhadap Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jkt.Utr tentang Pencurian dengan Pemberatan?
3. Bagaimana analisis akibat Hukum dari Putusan Pengadilan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jkt.Utr tentang pencurian dengan pemberatan dihubungkan dengan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kasus posisi Putusan Pengadilan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jkt.Utr tentang Pencurian dengan Pemberatan;
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hukum Hakim terhadap Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jkt.Utr tentang Pencurian dengan Pemberatan;

4. Untuk mengetahui analisis akibat Hukum dari Putusan Pengadilan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jkt.Utr tentang pencurian dengan pemberatan dihubungkan dengan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini ditinjau dari beberapa aspek adalah sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis
  - a. Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan umumnya dalam Ilmu Hukum dan kekhususannya dalam pelaksanaan hukum pidana terutama dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;
  - b. Serta untuk dapat memberikan gambaran hukuman apa yang sepatutnya dijatuhkan terhadap pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

2. Aspek Praktis

- a. Bagi Penulis

Sebagai tulisan ilmiah yang dapat di salurkan oleh seorang mahasiswa yang telah menyelesaikan perkuliahan dan untuk memenuhi kewajiban akademik agar memperoleh gelar Sarjana Hukum di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

- b. Bagi Upaya Departemen Kehakiman

Diharapkan berguna untuk pengembangan penelitian ilmiah bagi Departemen Kehakiman. Khususnya dalam penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak.

c. Bagi Masyarakat

Memberikan pengetahuan tentang hukum mengenai upaya penegakan hukum terkait dengan pencurian yang dilakukan oleh anak.

### E. Kerangka Pemikiran

Undang-Undang tentang Peraturan Anak disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2) yang berbunyi:<sup>20</sup>

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Di dalam Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa, Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjadi pidana. Anak yang berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.<sup>21</sup>

Menurut teori relatif suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Memidana bukan lah sekedar untuk pembalasan saja tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Pembalasan itu sendiri tidak memiliki nilai tetapi hanya

---

<sup>20</sup> UUD'45. *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan Amandemennya*. Sendang Ilmu, Solo, 1945, Pasal 28B ayat (2).

<sup>21</sup> Lihat, Pasal 1 ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012, *tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.

sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Johan Andeneas teori ini disebut juga sebagai “perlindungan masyarakat” (*the theory of social defence*).<sup>22</sup>

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan sesuatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan Undang-Undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.<sup>23</sup> Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.<sup>24</sup> Di dalam KUH Pidana dikenal istilah *strafbaarfeit*. Kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan perbuatan Undang-Undang dalam merumuskan Undang-Undang mempergunakan peristiwa pidana, atau perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>25</sup>

Hukum Pidana dapat dibagi diantaranya sebagai berikut:<sup>26</sup>

1. Hukum Pidana Objektif (*Jus Poenale*) ialah peraturan yang memuat/mengandung larangan/ancaman dari peraturan yang diadakan ancaman hukuman. Hukuman Pidana Objektif ini terjadi menjadi dua yaitu:

---

<sup>22</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm 10.

<sup>23</sup> Tri Andrisman, *Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Universitas Lampung, Lampung, 2009, hlm 70.

<sup>24</sup> Neng Yani Nurhayani. *Pengantar Hukum Indonesia*, Multi Kreasindo, Bandung, 2016, hlm 145.

<sup>25</sup> Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm 90.

<sup>26</sup> Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Di Indonesia*. Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 16-17.

- a. Hukum Pidana Materil, yaitu peraturan-peraturan yang mengandung perumusan: perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, siapakah yang dapat dihukum, hukum apakah yang dapat dijatuhkan.
  - b. Hukum Pidana Formal, yang disebut juga sebagai hukum acara, memuat Peraturan-peraturan tentang bagaimna cara negara beserta alat perlengkapannya melakukan hak untuk menghukum (mengancam, menjatuhkan atau melaksanakan). (Kin's Zulkarnain dan Teguh Meinanda, 1981:92).
2. Hukum Pidana Subyektif (*Jus Puniendi*) ialah, hak Negara atau alat-alat untuk menghukum berdasarkan Hukum Pidana Obyektif.
  3. Hukum Pidana Umum ialah hukum pidana yang berlaku terhadap setiap penduduk (berlaku terhadap siapapun juga di seluruh Indonesia) kecuali anggota ketentaraan.
  4. Hukum Pidana Khusus ialah hukum pidana yang berlaku khusus untuk orang-orang yang tertentu.<sup>27</sup>

Tindak Pidana Pencurian memang sudah lama dikenal oleh Hukum Nasional, melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bab XII Buku II KUH Pidana menggolongkan beberapa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap benda. Jenis pencurian yang diatur dalam Bab tersebut meliputi pencurian biasa (Pasal 362), pencurian dengan pemberatan (Pasal 363), pencurian ringan (Pasal 364), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365-366) dan pencurian dalam kalangan keluarga (Pasal 367).

---

<sup>27</sup> Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Di Indonesia*. Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm 265

Pencurian dalam Pasal 362 KUH Pidana dirumuskan, mengambil barang, seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memiliki secara melanggar hukum.

Pencurian adalah suatu tindak pidana kejahatan. Tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), mengenai perbuatan melawan hukum tersebut dari aspek sosiologis Wirjono Projodikoro menyebutnya sebagai kekotoran dalam tubuh masyarakat, kegoncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat atau bisa juga dinyatakan keganjilan. Oleh karena sifat tindak pidana pencurian adalah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil harus berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomis. Misalnya, barang yang diambil itu tidak mungkin akan terjual kepada orang lain, tetapi bagi si korban sangat dihargai sebagai suatu kenang-kenangan. Van Bemmelen memberikan contoh berupa beberapa helai rambut (*haarlok*) dari seseorang yang telah meninggal yang dicintai atau beberapa halaman yang dicobek dari suatu buku catatan atau suatu surat biasa.<sup>28</sup>

Ada jenis-jenis tindak pidana pencurian dan pasal yang mengaturnya telah disebutkan diatas dan jenis-jenis diantaranya:<sup>29</sup>

- a. Pencurian bentuk pokok.
- b. Pencurian bentuk ringan.
- c. Pencurian bentuk berat.

---

<sup>28</sup> Wirjono Projodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 16.

<sup>29</sup> C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, PN Balai Pustaka, 1990, hlm. 259.

Di dalam KUH Pidana, perbuatan pencurian dengan pemberata terdapat pada Pasal 363 menyebutkan:<sup>30</sup>

- (1) Di Ancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
  1. Pencurian ternak;
  2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
  3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang di lakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
  4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- (2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Ada beberapa macam jenis Hukuman. Menurut KUH Pidana Pasal 10 Pidana terdiri atas:<sup>31</sup>

- a. Pidana pokok:
  1. Pidana mati;
  2. Pidana penjara;
  3. Pidana kurungan;
  4. Pidana denda;
  5. Pidana tutupan;
- b. Pidana tambahan:
  1. Pencabutan hak-hak tertentu;
  2. Perampasan barang-barang tertentu;
  3. Pengumuman putusan hakim.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tidak mengikuti ketentuan Pidana pada Pasal 10 KUH Pidana, dan membuat sanksinya secara tersendiri.

<sup>30</sup> Andi Hamzah. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, Pasal 363, hlm.140-141.

<sup>31</sup> Andi Hamzah. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, Pasal 10, hlm.6.

- (1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
  - a. Pidana peringatan;
  - b. Pidana dengan syarat;
    - 1) Pembinaan diluar lembaga;
    - 2) Pelayanan masyarakat; atau
    - 3) Pengawasan.
  - c. Pelatihan kerja;
  - d. Pembinaan dalam lembaga; dan
  - e. Penjara.
- (2) Pidana tambahan terdiri atas:
  - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
  - b. Pemenuhan kewajiban adat.
- (3) Apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
- (4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tatacara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), diatur dengan Peraturan Pemerintah.<sup>32</sup>

Jenis pemidanaan dalam Undang-Undang ini adalah melakukan perubahan sistem terhadap lembaga permasyarakatan anak, menjadi sistem LPKA, yang wajib didalamnya menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan, bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak anak yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, maka hadirilah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang disahkan di Jakarta pada tanggal 30 Juli 2012. Dalam peraturan

---

<sup>32</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, No 11 Tahun 2012, *Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pasal 71.

pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku, Undang-Undang ini pun mulai berlaku 2 (dua) tahun setelah terhitung sejak tanggal di undangkannya.

Lahirnya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang baru.<sup>33</sup>
2. Penyusunan Undang-Undang ini merupakan penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3668) yang dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa.<sup>34</sup>

Hal yang membedakan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, diantara berkaitan dengan bantuan hukum.<sup>35</sup> Aspek dan dimensi tentang bantuan hukum

---

<sup>33</sup> Penjelasan Presiden RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012, *Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, bagian d, hlm 1.

<sup>34</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012, *Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, hlm 31.

<sup>35</sup> Lilik Mulyadi. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, P.T.Alumni, Bandung, 2014, hlm 45.

tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan tegas menentukan bahwa:<sup>36</sup>

- (1) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial;
- (3) Dalam hal orang tua sebagai tersangka atau terdakwa perkara yang sedang diperiksa, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi orang tua.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 46 adalah:<sup>37</sup>

- (1) Jika hakim memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, maka ia dimasukan kedalam rumah pendidikan negara supaya menerima pendidikan dari pemerintah atau dikemudian hari dengan cara lain, atau diserahkan kepada seseorang tertentu atau yang bertempat tinggal di Indonesia atau kepada sesuatu badan hukum, yayasan atau lembaga amal yang berkedudukan di Indonesia untuk menyelenggarakan pendidikannya, atau dikemudian hari, atas tanggungan pemerintah, dengan cara lain; dalam kedua hal diatas, paling lama sampai orang bersalah itu mencapai umur delapan belas tahun.
- (2) Aturan untuk melaksanakan ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Undang-Undang.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, Bab III Hak dan Kewajiban Anak, Pasal 17 menyebutkan:

- (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:

---

<sup>36</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012. *Tentang Sisrem Peradilan Pidana Anak*, Pasal 23.

<sup>37</sup> Andi Hamzah. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Rineka Cipta, Bandung, 2011, Pasal 46, hlm. 24

- a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
- b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
- c. Membela diri dan memperoleh keadilan didepan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.<sup>38</sup>

Kemudian dalam Bab VI Lembaga Pemasyarakatan Anak Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak mengatakan:

Pasal 60

- (1) Anak didik pemasyarakatan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak yang harus terpisah dari orang dewasa.
- (2) Anak yang ditempatkan di lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berhak memperoleh pendidikan dan latihan sesuai dengan bakat dan kemampuannya serta hak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>39</sup>

Di dalam Bab VI Pelayanan, Perawatan, Pendidikan, Pembinaan Anak, Dan Pembimbingan Klien Anak, Pasal 85, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan:<sup>40</sup>

Pasal 85

- (1) Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA.
- (2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh binaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk melakukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

<sup>38</sup> Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, *Tentang Perlindungan Anak*, Pasal 17.

<sup>39</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997, *Tentang Pengadilan Anak*, Pasal 60, hlm.

<sup>40</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012, *Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pasal 84-85.

(5)Bapas wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pada prinsipnya, dalam sistem peradilan anak sama dengan perkara pidana pada umumnya. Meskipun prinsipnya sama namun yang perlu diperhatikan ialah perlindungan serta hak-hak anak, sebagai penerus bangsa. Pentingnya Pengadilan Anak sebagai salah satu sarana perlindungan anak yang telah berkonflik dengan hukum.

Namun, dalam pemilihan suatu tuntutan atau dasar hukum yang di pakai haruslah sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, karena agar secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga yang dipakai adalah undang-undang yang terbaru, bukan malah memakai undang-undang yang sudah dinyatakan tidak berlaku lagi. Hal tersebut menjadi bertolak belakang dengan Asas Peraturan Perundang-Undangan. (*Asas Lex Posteriori Derogat Legi Priori*) aturan hukum yang lebih baru mengesampingkan atau meniadakan aturan hukum yang lama. *Asas lex posteriori derogat legi priori* mewajibkan menggunakan hukum yang baru. Asas ini antara lain bermaksud mencegah dualisme yang dapat menimbulkan ketidak pastian hukum. Dengan adanya *Asas lex posteriori derogat legi priori*, ketentuan yang mengatur pencabutan sesuatu peraturan perundang-undangan sebenarnya tidak begitu penting. Secara hukum, ketentuan lama yang serupa tidak akan berlaku lagi pada saat aturan hukum baru mulai berlaku.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*. UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm 5

Menurut asas legalitas adanya konsekuensi logis dari gagasan dasar yang merupakan substansi asas legalitas, yaitu: perlindungan hak-hak individu warga negara dengan cara membatasi kekuasaan penguasa (termasuk hakim) dan pengaturan pembatasan melalui instrumen undang-undang pidana, serta pemberlakuan ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut. Dapat dikatakan asas legalitas merupakan suatu *safeguard* bagi perlindungan, penghormatan dan penegakan hak asasi manusia, yang menghendaki adanya batasan penghukuman terhadap seseorang.<sup>42</sup> Berdasarkan makna tersebut maka asas legalitas sesungguhnya memiliki dua fungsi yaitu fungsi melindungi dan fungsi instrumentasi.<sup>43</sup>

#### **F. Langkah-Langkah Penelitian**

Untuk mempermudah proses penelitian, pengumpulan data yang akurat dan relevan untuk menjawab seluruh permasalahan yang timbul dalam skripsi ini, penulis menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut:

##### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif-analisis, menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas.<sup>44</sup> Dan menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan usaha untuk menganalisa serta mengadakan kontruksi, secara metodologis,

---

<sup>42</sup> Deni Bagus Setyo Yuherawan, *Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2014, hlm 70-71

<sup>43</sup> Eddy O.S Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*. Erlangga, Jakarta, 2009, hlm 27

<sup>44</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodolohi Penelitian Hukum dan Jurumenter*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm, 97.

sistematis dan konsisten.<sup>45</sup> Bersifat deskriptif karena dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai Tinjauan Hukum Terhadap Analisis Putusan Pengadilan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jkt.Utr. Tentang Pencurian Dengan Pemberatan dihubungkan dengan Pasal 85 UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## 2. Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa, pendekatan bahwa, pendekatan yuridis normative adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>46</sup> Penelitian ini biasa pula disebut disebut meneliti hukum dalam arti sebagai *law in books*.<sup>47</sup>

Pendekatan ini selaras dengan judul penelitian yang di angkat yaitu Analisis Putusan Pengadilan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jkt.Utr. Tentang Pencurian dengan Pemberatan dihubungkan dengan Pasal 85 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## 3. Sumber Data dan Jenis Data

---

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press, Jakarta, 2006, hlm, 3.

<sup>46</sup> Soejono Soekanto, Sri Mamujdi, *Penelitian Hukum Normatif (suatu tujuan singkat)* Rajawali Press, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

<sup>47</sup> Nurul Qamar dkk, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, Social Politic Genius (SIGn), Makasar, 2017, hlm.5.

a. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Sumber Data Primer merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian dalam bentuk laporan, disertai dan peraturan perundang-undangan. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jkt.Utr tentang pencurian dengan pemberatan dan tulisan yang berkaitan dan mendukung data sekunder untuk mengkaji dan menganalisis mengenai permasalahan yang akan di teliti.
- 2) Sumber Data Sekunder yaitu peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi yang berhubungan erat dengan permasalahan yang di teliti. Sumber data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997, tentang Pengadilan Anak.
  - d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana anak.
  - e) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

3) Sumber Data Tersier merupakan data yang mendukung untuk penjelasan data primer dan sekunder, dalam hal ini sumber data tersier seperti, kamus hukum, jurnal, internet dan lain sebagainya.

b. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan adalah jenis data kualitatif. Kualitatif adalah data yang dikumpulkan berupa data deskriptif, seperti kata-kata tertulis, ucapan lisan dari para responden.<sup>48</sup>

4. Tehnik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam melakukan penelitian, dibutuhkan kemampuan untuk memilih, menyusun teknis dan alat pengumpul data sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan pengumpulan data dengan mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat, atau penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, laporan lembaga dan sumber lain.<sup>49</sup>

b. Studi Lapangan terdiri dari:

1) Observasi

---

<sup>48</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Hukum Kualitatif*, penerbit Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004, hlm.4.

<sup>49</sup> Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Waridono, *Metode Penelitian Hukum*, UMS Press, Surakarta, 2004, hlm 47

Pengumpulan data dimana peneliti melakukan pengamatan terhadap gejala-gejala yang diteliti.<sup>50</sup> Dalam hal ini peneliti memperoleh data penelitian di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

## 2) Wawancara

Slamet berpendapat wawancara adalah cara yang dipakai untuk memperoleh informasi melalui kegiatan Interaksi sosial antara peneliti dengan yang diteliti.<sup>51</sup>

## c. Studi Dokumen

Metode pengumpulan data yang diperoleh dari buku, internet, maupun dokumen yang menunjang dalam penelitian.

## 5. Analisis Data

Seluruh data yang diteliti bersifat kualitatif. Seluruh data yang terkumpul dari data primer, sekunder serta tersier, dianalisis dengan menggunakan pendekatan rasional, dalam operasionalnya, penganalisisan data ditempuh dengan langkah-langkah yang sesuai dengan penelitian.

## 6. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian dilakukan. Pada penulisan ini penulis melakukan penelitian yang dilakukan di beberapa tempat di antaranya:

### a. Lokasi Penelitian Lapangan:

---

<sup>50</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 26.

<sup>51</sup> Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teknik Wawancara Psikodiagnostik*, Leutika Prio, Yogyakarta, 2016, hlm. 2.

- 1) Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jl, Gajah Mada No. 18, Rt.3/Rw.1, Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10130.
- 2) Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus Jl.L.I.R.E. Martadinata No. 74-80 , Cihapit, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40114.

b. Lokasi Penelitian Kepustakaan:

- 1) Perpustakaan Rachmat Djatnika Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- 3) Badan Perpustakaan dan Kearsipan daerah Kota Bandung.

